



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **RUDOLF TUASUUN**
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 27 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin, Rt.003/Rw.003, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rudolf Tuasuun ditangkap tanggal 22 September 2024;

Terdakwa Rudolf Tuasuun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa Rudolf Tuasuun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **ANANG ABDUL SALAM**
2. Tempat lahir : Sorong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 20 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Feri Rt/Rw 004/003, Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Anang Abdul Salam ditangkap tanggal 23 September 2024;

Terdakwa Anang Abdul Salam ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

Terdakwa Anang Abdul Salam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Gland H. Djamanmona, S.H., Brainstar T. Allomon, S.H., dan Mercy Sinay, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Cabang Sorong di Sorong, beralamat kantor di KM. 12 masuk Jalan Dorowati Kelurahan Klasaman Kecamatan Klaurung Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 38 dan 39/SKU.HK/1/2025/PN Son tanggal 31 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RUDOLF TUASUUN** dan Terdakwa II **ANANG ABDUL SALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pangan**" melanggar **Pasal 135 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa I **RUDOLF TUASUUN** dan Terdakwa II **ANANG ABDUL SALAM** oleh karena itu terhadap Terdakwa I **RUDOLF TUASUUN** dan Terdakwa II **ANANG ABDUL SALAM** dengan pidana penjara masing-masing **selama 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 29 (dua puluh sembilan) plastik bening ukuran sedang yang berisikan minuman keras beralkohol jenis captikus.
  - 1 (satu) karton warna coklat.
  - 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-02/R.2.11/ Eku.2/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut:

**KESATU**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa RUDOLF TUASUUN** dan **Terdakwa ANANG ABDULSALAM** pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, yang bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, Rt.003/Rw.003, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana Terdakwa RUDOLF TUASUUN dan Terdakwa ANANG ABDULSALAM telah melakukan ***“melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya”*** terhadap 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik yang berisikan minuman keras ilegal jenis cap tikus, yang mana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret di tahun 2024 Terdakwa RUDOLF TUASUUN bersama-sama dengan Terdakwa ANANG ABDULSALAM mangkal dipangkalan ojek di Belakang Yohan Klademak III dan Terdakwa ANANG ABDULSALAM kemudian menawarkan kepada Terdakwa RUDOLF TUASUUN dengan mengatakan *“kawan ko bisa bantu sayakah jualkan minuman, nanti ko jual 50 ribu, saya kasih ko 10 ribu perplastik, ko su tau to ojek sekarang sepi”* dan dijawab oleh Terdakwa RUDOLF TUASUUN *“nanti saya lihat dulu”* beberapa hari kemudian Terdakwa ANANG ABDULSALAM menanyakan kembali *“bagaimana maukah”* dan dijawab kembali oleh Terdakwa RUDOLF TUASUUN *“oke sudah, saya coba dulu”*;
- Bahwa Terdakwa ANANG ABDULSALAM kemudian menuju ke Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di Pasar Bersama dan bertemu dengan PAK ONO (DPO) yang biasa menjual minum keras beralkohol jenis cap tikus dan Terdakwa ANANG ABDULSALAM kemudian menanyakan kepada PAK ONO (DPO) dengan mengatakan *“bos saya bisa jual juga kah kaya begini”* dan dijawab *“aduh saya juga jual eceran”* kemudian Terdakwa ANANG ABDULSALAM menanyakan kembali *“bos bisa ambil 15 (lima belas) perplastik kah”* dan dijawab oleh PAK ONO *“kalau 15 harga 30 ribu perplastik”* kemudian disetujui oleh Terdakwa ANANG ABDULSALAM dan langsung membeli sejumlah 15 (lima belas) minuman keras beralkohol cap tikus berukuran plastik sedang dengan total harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ANANG ABDULSALAM selanjutnya mengantarkan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras tersebut kepada Terdakwa RUDOLF TUASUUN yang kemudian dijual oleh Terdakwa RUDOLF TUASUUN maka sekitar 1 (satu) bulan kemudian minum keras cap tikus telah terjual seluruhnya sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil untung tersebut dibagi dua bersama dengan Terdakwa ANANG ABDULSALAM dan Terdakwa RUDOLF TUASUUN sehingga masing-masing memperoleh keuntungan senilai Rp. 150. 000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa ANANG ABDULSALAM kembali mendatangi PAK ONO (DPO) untuk membeli minuman keras jenis cap tikus sebanyak 25 (dua puluh lima) plastik yang berukuran sedang dengan total keseluruhan senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa ANANG ABDULSALAM mendatangi Terdakwa RUDOLF TUASUUN untuk dijual kembali akan tetapi hanya terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) dan tersisa 4 (empat) buah dengan total penjualan senilai Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 10.30 WIT Terdakwa ANANG ABDULSALAM membeli lagi 25 (dua puluh lima) plastik ukuran sedang yang berisikan minuman keras cap tikus dari PAK ONO (DPO) dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Jendral Sudirman Pasar Bersama setelah sebelumnya Terdakwa RUDOLF TUASUUN menghubungi Terdakwa ANANG ABDULSALAM yang mengatakan "*ajik stok tinggal 4*" dan kemudian dijawab oleh Terdakwa ANANG ABDULSALAM "*iya nanti besok saya turun*" maka pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIT di Jalan Sultan Hasanuddin, Rt.003/Rw.003, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Terdakwa ANANG ABDULSALAM mengantarkan kembali 25 (dua puluh lima) plastik ukuran sedang kepada Terdakwa RUDOLF TUASUUN untuk dijual kembali dan Terdakwa RUDOLF TUASUUN kemudian menyerahkan uang hasil penjualan sebelumnya sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ANANG ABDULSALAM lalu memberikan Terdakwa RUDOLF TUASUUN uang senilai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai upah yang diterima Terdakwa RUDOLF TUASUUN karena telah menjual minuman keras alkohol jenis cap tikus;

- Bahwa kegiatan tersebut berlanjut hingga pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa RUDOLF TUASUUN

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian setelah polisi mendapatkan informasi dari warga pada salah satu permukiman masyarakat di Jalan Sultan Hasanuddin dan berdasarkan hasil interrogasi lebih lanjut dengan Terdakwa RUDOLF TUASUUN maka pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa ANANG ABDULSALAM ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa minuman keras jenis cap tikus yang hanya dikemas dalam plastik ukuran sedang hanya dikemas menggunakan plastik gula polos yang tidak memiliki label ataupun merek maupun keterangan kandungan dan bahan produksi yang tercantum dikemasan minuman beralkohol tersebut selain itu, minuman keras jenis cap tikus yang dikemas dalam plastik ukuran sedang tersebut hanya disimpan dibelakang pintu tepatnya di lantai rumah Terdakwa RUDOLF TUASUUN;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian No. LHU-MK W/24.121.11.13.05.0020.K/PANGAN/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Aan Sulistiawan, S.Farm, Apt., M. Sc. Menyebutkan jika hasil uji terhadap minuman keras yang diduga jenis cap tikus dengan PK Metanol Tidak Terdeteksi (LOD:0,0034%) dan PK Etanol 54,58%.

Bahwa perbuatan Terdakwa **RUDOLF TUASUUN** dan Terdakwa **ANANG ABDULSALAM** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa RUDOLF TUASUUN** dan **Terdakwa ANANG ABDULSALAM** pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, yang bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, Rt.003/Rw.003, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana Terdakwa RUDOLF TUASUUN dan Terdakwa ANANG ABDULSALAM telah melakukan **“melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2)”** terhadap 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik yang berisikan minuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras ilegal jenis cap tikus, yangmana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret di tahun 2024 Terdakwa RUDOLF TUASUUN bersama-sama dengan Terdakwa ANANG ABDULSALAM mangkal dipangkalan ojek di Belakang Yohan Klademak III dan Terdakwa ANANG ABDULSALAM kemudian menawarkan kepada Terdakwa RUDOLF TUASUUN dengan mengatakan "*kawan ko bisa bantu sayakah jualkan minuman, nanti ko jual 50 ribu, saya kasih ko 10 ribu perplastik, ko su tau to ojek sekarang sepi*" dan dijawab oleh Terdakwa RUDOLF TUASUUN "*nanti saya lihat dulu*" beberapa hari kemudian Terdakwa ANANG ABDULSALAM menanyakan kembali "*bagaimana maukah*" dan dijawab kembali oleh Terdakwa RUDOLF TUASUUN "*oke sudah, saya coba dulu*";
- Bahwa Terdakwa ANANG ABDULSALAM kemudian menuju ke Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di Pasar Bersama dan bertemu dengan PAK ONO (DPO) yang biasa menjual minum keras beralkohol jenis cap tikus dan Terdakwa ANANG ABDULSALAM kemudian menanyakan kepada PAK ONO (DPO) dengan mengatakan "*bos saya bisa jual juga kah kaya begini*" dan dijawab "*aduh saya juga jual eceran*" kemudian Terdakwa ANANG ABDULSALAM menanyakan kembali "*bos bisa ambil 15 (lima belas) perplastik kah*" dan dijawab oleh PAK ONO "*kalaupun 15 harga 30 ribu perplastik*" kemudian disetujui oleh Terdakwa ANANG ABDULSALAM dan langsung membeli sejumlah 15 (lima belas) minuman keras beralkohol cap tikus berukuran plastik sedang dengan total harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ANANG ABDULSALAM selanjutnya mengantarkan minuman keras tersebut kepada Terdakwa RUDOLF TUASUUN yang kemudian dijual oleh Terdakwa RUDOLF TUASUUN maka sekitar 1 (satu) bulan kemudian minum keras cap tikus telah terjual seluruhnya sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil untung tersebut dibagi dua bersama dengan Terdakwa ANANG ABDULSALAM dan Terdakwa RUDOLF TUASUUN sehingga masing-masing memperoleh keuntungan senilai Rp. 150. 000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa ANANG ABDULSALAM kembali mendatangi PAK ONO (DPO) untuk membeli minuman keras jenis cap tikus sebanyak 25 (dua puluh lima) plastik yang berukuran sedang dengan total keseluruhan senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu sekitar pukul

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son



11.00 WIT Terdakwa ANANG ABDULSALAM mendatangi Terdakwa RUDOLF TUASUUN untuk dijual kembali akan tetapi hanya terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) dan tersisa 4 (empat) buah dengan total penjualan senilai Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 10.30 WIT Terdakwa ANANG ABDULSALAM membeli lagi 25 (dua puluh lima) plastik ukuran sedang yang berisikan minuman keras cap tikus dari PAK ONO (DPO) dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Jendral Sudirman Pasar Bersama setelah sebelumnya Terdakwa RUDOLF TUASUUN menghubungi Terdakwa ANANG ABDULSALAM yang mengatakan "*ajik stok tinggal 4*" dan kemudian dijawab oleh Terdakwa ANANG ABDULSALAM "*iya nanti besok saya turun*" maka pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIT di Jalan Sultan Hasanuddin, Rt.003/Rw.003, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Terdakwa ANANG ABDULSALAM mengantarkan kembali 25 (dua puluh lima) plastik ukuran sedang kepada Terdakwa RUDOLF TUASUUN untuk dijual kembali dan Terdakwa RUDOLF TUASUUN kemudian menyerahkan uang hasil penjualan sebelumnya sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ANANG ABDULSALAM lalu memberikan Terdakwa RUDOLF TUASUUN uang senilai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai upah yang diterima Terdakwa RUDOLF TUASUUN karena telah menjual minuman keras alkohol jenis cap tikus;

- Bahwa kegiatan tersebut berlanjut hingga pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa RUDOLF TUASUUN kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian setelah polisi mendapatkan informasi dari warga pada salah satu permukiman masyarakat di Jalan Sultan Hasanuddin dan berdasarkan hasil interogasi lebih lanjut dengan Terdakwa RUDOLF TUASUUN maka pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa ANANG ABDULSALAM ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa minuman keras jenis cap tikus yang hanya dikemas dalam plastik ukuran sedang hanya dikemas menggunakan plastik gula polos yang tidak memiliki label ataupun merek maupun keterangan kandungan dan bahan produksi yang tercantum dikemas minuman beralkohol tersebut selain itu, minuman keras jenis cap tikus yang dikemas dalam plastik ukuran sedang tersebut hanya disimpan dibelakang pintu tepatnya di lantai rumah Terdakwa RUDOLF TUASUUN;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian No. LHU-MK W/24.121.11.13.05.0020.K/PANGAN/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Aan Sulistiawan, S.Farm, Apt., M. Sc. Menyebutkan jika hasil uji terhadap minuman keras yang diduga jenis cap tikus dengan PK Metanol Tidak Terdeteksi (LOD:0,0034%) dan PK Etanol 54,58%.

Bahwa perbuatan Terdakwa **RUDOLF TUASUUN** dan Terdakwa **ANANG ABDULSALAM** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ABDULLAH**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan ditemukannya minuman keras jenis Cap Tikus (CT) saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I Rudolf Tuasuun;

- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut ditemukan pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIT di Jalan Sultan Hasanuddin RT003/RW003, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi;

- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 Saksi dan tim mendapat perintah melakukan penyelidikan terhadap pelaku penjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) karena ada informasi dari masyarakat terkait adanya pemalakan jalan di daerah seputaran Sorpus yang dilakukan oleh oknum yang dipengaruhi minuman keras. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIT berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa I Rudolf Tuasuun yang menjual minuman keras Cap Tikus (CT);

- Bahwa setelah mendapatkan informasi, Saksi dan Tim lalu mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisikan minuman keras Cap Tikus (CT) selanjutnya barang bukti tersebut disita;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I Rudolf Tuasuun saat diinterogasi, Terdakwa I Rudolf Tuasuun menjual minuman keras Cap Tikus (CT) kurang lebih sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I Rudolf Tuasuun menjual minuman keras Cap Tikus (CT) seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kantong plastik;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa I Rudolf Tuasuun menjual minuman keras Cap Tikus (CT);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I Rudolf Tuasuun saat diinterogasi, minuman keras Cap Tikus (CT) tersebut Terdakwa I Rudolf Tuasuun peroleh dari Terdakwa II Anang Abdul Salam;
- Bahwa setelah Terdakwa I Rudolf Tuasuun ditangkap kemudian Saksi dan tim melakukan interogasi, dan dari hasil interogasi Terdakwa I Rudolf Tuasuun mengakui bahwa minuman keras jenis Cap Tikus tersebut adalah milik Terdakwa II Anang Abdul Salam yang berdomisili di Aimas, Kabupaten Sorong, sehingga pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, tim opsional satres narkoba membawa Terdakwa I Rudolf Tuasuun untuk mendatangi rumah Terdakwa II Anang Abdul Salam yang terletak di Jalan Klalin 6, Kelurahan Warmon, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong dan pada pukul 16.00 WIT tim tiba di rumah Terdakwa II Anang Abdul Salam dan kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa II Anang Abdul Salam mengakui bahwa minuman keras jenis Cap Tikus yang di jual Terdakwa I Rudolf Tuasuun adalah miliknya sehingga tim membawa Terdakwa II Anang Abdul Salam ke Kantor Satres Narkoba Polresta Sorong guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa I Rudolf Tuasuun dan Terdakwa II Anang Abdul Salam mengaku keuntungan dari hasil penjualan dari minuman keras Cap Tikus (CT) tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing memperoleh Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa I Rudolf Tuasuun dan pengeledahan di rumahnya ditemukan 29 (dua puluh sembilan) plastik bening ukuran sedang yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) di belakang pintu rumahnya sedangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Anang Abdul Salam, tidak ditemukan barang bukti minuman keras beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa I Rudolf Tuasuun dan Terdakwa II Anang Abdul Salam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son



kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar kandungan alkohol yang ada pada barang bukti yang disita dari Terdakwa I Rudolf Tuasuun;

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa 2 Anang Abdul Salam dan juga Terdakwa I Rudolf Tuasuun bahwa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut di antar atau dibawa sendiri oleh Terdakwa 2 Anang Abdul Salam ke rumah Terdakwa I Rudolf Tuasuun untuk di jual sesuai dengan kesepakatan mereka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa I Rudolf Tuasuun dan Terdakwa 2 Anang Abdul Salam melakukan penjualan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut namun yang Saksi tahu minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dijual di rumah Terdakwa I Rudolf Tuasuun perplastik ukuran sedang;

- Bahwa Terdakwa I Rudolf Tuasuun berperan melakukan pemasaran atau yang menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut sedangkan Terdakwa II Abdul Salam berperan sebagai pemilik atau orang yang memasok minuman keras jenis Cap Tikus kepada Terdakwa I Rudolf Tuasuun;

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa II Anang Abdul Salam minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut diperoleh atau dibeli dari saudara Pak Ono di Jalan Jendral Sudirman Pasar bersama, Kota Sorong;

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa II Anang Abdul Salam mendistribusikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) kepada Terdakwa I Rudolf Tuasuun ;

terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SANDY SETIAWAN DWI SAMUDRA, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan ditemukannya minuman keras jenis Cap Tikus (CT) saat kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I Rudolf Tuasuun;

- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut kami temukan pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIT di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sultan Hasanuddin RT003/RW003, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi;

- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 Saksi dan tim mendapat perintah melakukan penyelidikan terhadap pelaku penjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) karena ada informasi dari masyarakat terkait adanya pemalakan jalan di daerah seputaran Sorpus yang dilakukan oleh oknum yang dipengaruhi minuman keras. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIT berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa I Rudolf Tuasuun yang menjual minuman keras Cap Tikus (CT);

- Bahwa setelah mendapatkan informasi, Saksi dan Tim lalu mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisikan minuman keras Cap Tikus (CT) selanjutnya barang bukti tersebut disita;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I Rudolf Tuasuun saat diinterogasi, Terdakwa I Rudolf Tuasuun menjual minuman keras Cap Tikus (CT) kurang lebih sudah 2 (dua) bulan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I Rudolf Tuasuun menjual minuman keras Cap Tikus (CT) seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kantong plastik;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa I Rudolf Tuasuun menjual minuman keras Cap Tikus (CT);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I Rudolf Tuasuun saat diinterogasi, minuman keras Cap Tikus (CT) tersebut Terdakwa I Rudolf Tuasuun peroleh dari Terdakwa II Anang Abdul Salam;

- Bahwa setelah Terdakwa I Rudolf Tuasuun ditangkap kemudian Saksi dan tim melakukan interogasi, dan dari hasil interogasi Terdakwa I Rudolf Tuasuun mengakui bahwa minuman keras jenis Cap Tikus tersebut adalah milik Terdakwa II Anang Abdul Salam yang berdomisili di Aimas, Kabupaten Sorong, sehingga pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, tim opsional satres narkoba membawa Terdakwa I Rudolf Tuasuun untuk mendatangi rumah Terdakwa II Anang Abdul Salam yang terletak di Jalan Klalin 6, Kelurahan Warmon, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong dan pada pukul 16.00 WIT tim tiba di rumah Terdakwa II Anang Abdul Salam dan kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa II Anang Abdul Salam mengakui bahwa minuman keras jenis Cap Tikus yang di jual Terdakwa I Rudolf Tuasuun adalah miliknya sehingga tim membawa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Anang Abdul Salam ke Kantor Satres Narkoba Polresta Sorong guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa I Rudolf Tuasuun dan Terdakwa II Anang Abdul Salam mengaku keuntungan dari hasil penjualan dari minuman keras Cap Tikus (CT) tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing memperoleh Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa I Rudolf Tuasuun dan pengeledahan di rumahnya ditemukan 29 (dua puluh sembilan) plastik bening ukuran sedang yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) di belakang pintu rumahnya sedangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Anang Abdul Salam, tidak ditemukan barang bukti minuman keras beralkohol jenis captikus;

- Bahwa Terdakwa I Rudolf Tuasuun dan Terdakwa II Anang Abdul Salam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar kandungan alkohol yang ada pada barang bukti yang disita dari Terdakwa I Rudolf Tuasuun;

- Bahwa dari hasil interrogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa 2 Anang Abdul Salam dan juga Terdakwa I Rudolf Tuasuun bahwa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut di antar atau dibawa sendiri oleh Terdakwa 2 Anang Abdul Salam ke rumah Terdakwa I Rudolf Tuasuun untuk di jual sesuai dengan kesepakatan mereka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa I Rudolf Tuasuun dan Terdakwa 2 Anang Abdul Salam melakukan penjualan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut namun yang Saksi tahu minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dijual di rumah Terdakwa I Rudolf Tuasuun perplastik ukuran sedang;

- Bahwa Terdakwa I Rudolf Tuasuun berperan melakukan pemasaran atau yang menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut sedangkan Terdakwa II Abdul Salam berperan sebagai pemilik atau orang yang memasok minuman keras jenis Cap Tikus kepada Terdakwa I Rudolf Tuasuun;

- Bahwa dari hasil interrogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa II Anang Abdul Salam minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut diperoleh atau

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari saudara Pak Ono di Jalan Jendral Sudirman Pasar bersama, Kota Sorong;

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa II Anang Abdul Salam mendistribusikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) kepada Terdakwa I Rudolf Tuasuun;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Rudol Tuasuun di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. Rudolf mengerti, dihadapkan sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1. Rudolf karena telah menjual, minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekitar pukul 20.00 WIT di rumah Terdakwa 1. Rudolf di Jalan Sultan Hasanuddin, RT.003/RW.003, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
- Bahwa tidak ada tekanan/paksaan dari polisi saat Terdakwa 1. Rudolf memberikan keterangan;
- Bahwa saat polisi menangkap dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa 1. Rudolf ditemukan 29 (dua puluh sembilan) plastik bening ukuran sedang yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang Terdakwa 1. Rudolf simpan di belakang pintu rumah Terdakwa 1. Rudolf;
- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut milik Terdakwa 2. Anang Abdul Salam;
- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut ada di rumah Terdakwa 1. Rudolf karena Terdakwa 1. Rudolf yang menjualnya;
- Bahwa Terdakwa 1. Rudolf menjual minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) perplastik bening ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa 1. Rudolf mendapatkan upah/imbalan dari Terdakwa 2. Anang Abdul Salam perplastik minuman keras jenis Cap Tikus CT) yang Terdakwa 1. Rudolf jual sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1. Rudolf menerima minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dari Terdakwa 2. Anang Abdul Salam pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024, sekitar pukul 12.00 WIT dimana Terdakwa 2. Anang Abdul Salam mengantarkan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) ke rumah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. Rudolf di Jalan Sultan Hasanuddin, RT.003/RW.003, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;

- Bahwa yang Terdakwa 1. Rudolf tahu dampak bagi tubuh orang yang mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) terus menerus dapat mempengaruhi kondisi kesehatan;
- Bahwa Terdakwa 1. Rudolf tidak memberitahukan kepada pembeli dampak bahaya kesehatan bagi tubuh manusia bila mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) kepada perantara pembeli;
- Bahwa Terdakwa 1. Rudolf tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) kepada masyarakat;
- Bahwa awal mula Terdakwa bisa menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dari Terdakwa 2. Anang Abdul Salam pada bulan Maret hari dan tanggalnya Terdakwa 1. Rudolf sudah lupa tahun 2024, saat itu Terdakwa 1. Rudolf dan Terdakwa 2. Anang Abdul Salam sama-sama ojek dan mangkal dipangkalan ojek di balakang Yohan Klademak III, dan saat itu Terdakwa 2. Anang Abdul Salam mengatakan kepada Terdakwa 1. Rudolf "kawan ko bisa bantu Terdakwa 1. Rudolfkah jualkan minuman, nanti ko jual Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), saya kasih ko Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) perplastik, ko su tau to ojek sekarang sepi" sehingga Terdakwa 1. Rudolf pun mengatakan "nanti saya lihat dulu" dan beberapa hari kemudian Terdakwa 2. Anang Abdul Salam kembali mengatakan kepada Terdakwa 1. Rudolf "bagaimana maukah" dan kemudian Terdakwa 1. Rudolf jawab "oke sudah, saya coba dulu" dan beberapa hari kemudian Terdakwa 2. Anang Abdul Salam pun mengantarkan Terdakwa 1. Rudolf minuman keras jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 25 (dua puluh lima) plastik ukuran sedang dan kemudian Terdakwa 1. Rudolf pun memulai melakukan penjualan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dengan cara Terdakwa 1. Rudolf menawarkan kepada anak-anak muda yang suka mengkonsumsi minuman keras yang berada di kompleks dengan mengatakan "kalau kamu mau beli CT, saya ada jual" dan kemudian anak-anak kompleks yang sering mengkonsumsi minuman keras membeli minuman keras jenis Cap Tikus (CT) kepada Terdakwa 1. Rudolf hingga 25 (dua puluh lima) plastik bening ukuran sedang yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) pun habis terjual dan Terdakwa 1. Rudolf pun menghubungi Terdakwa 2. Anang Abdul Salam untuk menyeteror uang hasil penjualan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dimana saat itu menghasilkan uang penjualan sebesar Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 1. Rudolf mendapatkan upah/imbalan sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son



kegiatan tersebut berlangsung hingga Terdakwa 1. Rudolf ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa 1. Rudolf tidak tahu darimana Terdakwa 2. Anang Abdul Salam dapat minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut untuk Terdakwa 1. Rudolf jual;
- Bahwa Terdakwa 1. Rudolf tahu resiko kalau Terdakwa 1. Rudolf menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) akan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa 1. Rudolf menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus minuman keras jenis Cap Tikus (CT) sudah habis dijual dan keuntungannya dibagi rata dengan Terdakwa 2. Anang Abdul Salam;
- Bahwa Terdakwa 1. Rudolf menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa 1. Rudolf tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Anang Abdul Salam di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2. Anang Abdul Salam mengerti, dihadapkan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa 2. Anang Abdul Salam karena telah menyuruh Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, sekitar pukul 16.00 WIT di rumah Terdakwa 2. Anang Abdul Salam di Jalan Klalin 6, Kelurahan Warmun, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa tidak ada tekanan/paksaan dari polisi saat Terdakwa 2. Anang Abdul Salam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa 2. Anang Abdul Salam mengantarkan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) kepada Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024, sekitar pukul 11.00 WIT di rumah Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun di Jalan Sultan Hasanuddin, RT.003/RW.003, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 2. Anang Abdul Salam mengantarkan 25 (dua puluh lima) plastik bening ukuran sedang yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) kepada Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun untuk Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun jual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Anang Abdul Salam tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa 2. Anang Abdul Salam dengan Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun dalam melakukan penjualan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dimana keuntungan dibagi 2 (dua) yang mana Terdakwa 2. Anang Abdul Salam membeli minuman keras jenis Cap Tikus (CT) perplastik ukuran sedang dengan harga Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa 2. Anang Abdul Salam menyuruh Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun untuk menjual minuman keras jenis Cap Tikus perplastik ukuran sedang dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan di bagi 2 (dua) masing-masing mendapat Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) perplastiknya;
- Terdakwa 2. Anang Abdul Salam membeli minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dari saudara Ono di Jalan Jendral Sudirman Pasar Bersama, Kota Sorong;
- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus yang Terdakwa 2. Anang Abdul Salam antarkan kepada Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 adalah merupakan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang Terdakwa 2. Anang Abdul Salam beli dari Pak Ono;
- Bahwa Terdakwa 2. Anang Abdul Salam membeli minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dari saudara Ono pada hari itu juga pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024, sekitar pukul 10.30 WIT, di Jalan Jendral Sudirman, Pasar Bersama, Kota Sorong dan saat itu Terdakwa 2. Anang Abdul Salam membeli minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 25 (dua puluh lima) plastik bening ukuran sedang yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus dengan harga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mula kedua Terdakwa bisa menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) minuman pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024, sekitar pukul 23.00 WIT yang mana saat itu Terdakwa 2. Anang Abdul Salam sedang berada di rumah Terdakwa 2. Anang Abdul Salam di Klalin 6 Aimas, Kabupaten Sorong kemudian Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun menghubungi via panggilan biasa dengan mengatakan "Aji, stok tinggal 4" dan kemudian Terdakwa 2. Anang Abdul Salam mengatakan "iya, nanti besok saya turun" dan kemudian pada besok harinya di hari Minggu, tanggal 22 September 2024, sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa 2. Anang Abdul Salam pun mendatangi rumah Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun dan kemudian bertemu dengan Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun di rumahnya dan kemudian Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun memberikan Terdakwa 2. Anang Abdul Salam uang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang sebelumnya Terdakwa 2. Anang Abdul Salam berikan dan Terdakwa 2. Anang Abdul Salam pun langsung memberikan uang Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun sebagai upah/imbalan menjual minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa 2. Anang Abdul Salam pun menuju ke Jalan Jendral Sudirman Pasar Bersama, Kota Sorong dan menemui saudara Ono di rumahnya dan kemudian Terdakwa 2. Anang Abdul Salam membeli 25 (dua puluh lima) plastik ukuran sedang yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dengan harga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah membeli minuman jenis Cap Tikus (CT) tersebut kemudian Terdakwa 2. Anang Abdul Salam pun membawa 25 (dua puluh lima) plastik ukuran sedang yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus ke rumah Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun dan memberikan minuman jenis Cap Tikus (CT) kepada Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun untuk di jual kembali;

- Bahwa pernah tanggal 16 September 2024, sekitar pukul 13.00 WIT di rumah Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun dan saat itu Terdakwa 2. Anang Abdul Salam mengantarkan minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 25 (dua puluh lima) plastik ukuran sedang untuk di jual kembali;

- Bahwa saat itu minuman jenis Cap Tikus (CT) terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus dengan harga Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 2. Anang Abdul Salam berikan kepada Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun sebesar Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai upah/imbalan;

- Bahwa awal kedua Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus yaitu pada bulan Maret hari dan tanggalnya Terdakwa 2. Anang Abdul Salam sudah lupa tahun 2024, saat itu Terdakwa 2. Anang Abdul Salam dan Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun sama-sama ojek dan mangkal dipangkalan ojek di belakang Johan Klademak III, dan saat itu Terdakwa 2. Anang Abdul Salam menawarkan kepada Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun dengan mengatakan "ojek su sepi begini pendapatan juga sudah kurang mana uang anak-anak sekolah tertunda pembayaran baru mana lagi mau makan sudah setengah mati, bagaimana kalau kita beli minuman baru kita jual untung bagi 2 (dua) jual 50 ribu, keuntungan 20 ribu bagi dua sepuluh-sepuluh ribu" kemudian Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun mengatakan "oke kita coba sudah" dan setelah sepakat dengan Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun kemudian Terdakwa 2. Anang Abdul Salam pun pergi menuju ke Jalan Jendral

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son





Sudirman tepatnya di Pasar Bersama dan kemudian Terdakwa 2. Anang Abdul Salam menemui saudara Ono yang biasa menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang di jual di Pasar Bersama dan Terdakwa 2. Anang Abdul Salam mengatakan kepada saudara Ono dengan mengatakan "bos saya bisa jual juga kah kaya begini" dan kemudian saudara Ono mengatakan "aduh saya juga jual enceran juga" kemudian Terdakwa 2. Anang Abdul Salam mengatakan "bos bisa ambil 15 (lima belas) plastik kah" dan dijawab saudara Ono "klu 15 harga 30 ribu perplastik" dan kemudian Terdakwa 2. Anang Abdul Salam mengatakan lagi "iya sudah" dan kemudian Terdakwa 2. Anang Abdul Salam pun langsung membeli minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 15 (lima belas) plastik ukuran sedang dengan harga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah membeli minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut kemudian 15 (lima belas) plastik ukuran sedang yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut Terdakwa 2. Anang Abdul Salam antarkan ke brumah Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun dan Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun menerima minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dan kemudian melakukan penjualan tersebut namun saat itu sekitar 1 (satu) bulan baru habis di karanakan orang-orang belum pada tahu dan saat itu menghasilkan keuntungan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian keuntungan tersebut Terdakwa 2. Anang Abdul Salam bagi dua dengan Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun yang mana masing-masing mendapatkan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kegiatan tersebut berlanjut hingga saat Terdakwa 2. Anang Abdul Salam ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa 2. Anang Abdul Salam tidak membantu Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun untuk menawarkan kepada orang-orang kompleks bahwa Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun ada menjual minuman keras jenis Cap Tikus;
- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut hanya dikemas dalam plastik gula ukuran sedang dan tidak memiliki label ataupun merek atau keterangan kandungan;
- Bahwa Terdakwa 2. Anang Abdul Salam menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa 2. Anang Abdul Salam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 29 (dua puluh sembilan) plastik bening ukuran sedang yang berisikan minuman keras beralkohol jenis captikus.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karton warna coklat.
- 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RUDOLF TUASUUN Bersama-sama dengan Terdakwa ANANG ABDUL SALAM pada hari Minggu tanggal 22 September 2020, sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/ RW 003 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, telah menjual minuman keras beralkohol jenis cap tikus tanpa memenuhi persyaratan sanitasi pangan;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret di tahun 2024 Terdakwa RUDOLF TUASUUN bersama-sama dengan Terdakwa ANANG ABDULSALAM mangkal dipangkalan ojek di Belakang Yohan Klademak III dan Terdakwa ANANG ABDULSALAM kemudian menawarkan kepada Terdakwa RUDOLF TUASUUN dengan mengatakan "*kawan ko bisa bantu sayakah jualkan minuman, nanti ko jual 50 ribu, saya kasih ko 10 ribu perplastik, ko su tau to ojek sekarang sepi*" dan dijawab oleh Terdakwa RUDOLF TUASUUN "*nanti saya lihat dulu*" beberapa hari kemudian Terdakwa ANANG ABDULSALAM menanyakan kembali "*bagaimana maukah*" dan dijawab kembali oleh Terdakwa RUDOLF TUASUUN "*oke sudah, saya coba dulu*";
- Bahwa Terdakwa ANANG ABDULSALAM kemudian menuju ke Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di Pasar Bersama dan bertemu dengan PAK ONO (DPO) yang biasa menjual minum keras beralkohol jenis cap tikus dan Terdakwa ANANG ABDULSALAM kemudian menanyakan kepada PAK ONO (DPO) dengan mengatakan "*bos saya bisa jual juga kah kaya begini*" dan dijawab "*aduh saya juga jual eceran*" kemudian Terdakwa ANANG ABDULSALAM menanyakan kembali "*bos bisa ambil 15 (lima belas) perplastik kah*" dan dijawab oleh PAK ONO "*kalah 15 harga 30 ribu perplastik*" kemudian disetujui oleh Terdakwa ANANG ABDULSALAM dan langsung membeli sejumlah 15 (lima belas) minuman keras beralkohol cap tikus berukuran plastik sedang dengan total harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ANANG ABDULSALAM selanjutnya mengantarkan minuman keras tersebut kepada Terdakwa RUDOLF TUASUUN yang kemudian dijual oleh Terdakwa RUDOLF TUASUUN maka sekitar 1 (satu) bulan kemudian minum keras cap tikus telah terjual seluruhnya sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hasil untung tersebut dibagi dua bersama dengan Terdakwa ANANG ABDULSALAM dan Terdakwa RUDOLF TUASUUN sehingga masing-masing memperoleh keuntungan senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa ANANG ABDULSALAM kembali mendatangi PAK ONO (DPO) untuk membeli minuman keras jenis cap tikus sebanyak 25 (dua puluh lima) plastik yang berukuran sedang dengan total keseluruhan senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa ANANG ABDULSALAM mendatangi Terdakwa RUDOLF TUASUUN untuk dijual kembali akan tetapi hanya terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) dan tersisa 4 (empat) buah dengan total penjualan senilai Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 10.30 WIT Terdakwa ANANG ABDULSALAM membeli lagi 25 (dua puluh lima) plastik ukuran sedang yang berisikan minuman keras cap tikus dari PAK ONO (DPO) dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Jendral Sudirman Pasar Bersama setelah sebelumnya Terdakwa RUDOLF TUASUUN menghubungi Terdakwa ANANG ABDULSALAM yang mengatakan "*ajik stok tinggal 4*" dan kemudian dijawab oleh Terdakwa ANANG ABDULSALAM "*iya nanti besok saya turun*" maka pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIT di Jalan Sultan Hasanuddin, Rt.003/Rw.003, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Terdakwa ANANG ABDULSALAM mengantarkan kembali 25 (dua puluh lima) plastik ukuran sedang kepada Terdakwa RUDOLF TUASUUN untuk dijual kembali dan Terdakwa RUDOLF TUASUUN kemudian menyerahkan uang hasil penjualan sebelumnya sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ANANG ABDULSALAM lalu memberikan Terdakwa RUDOLF TUASUUN uang senilai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai upah yang diterima Terdakwa RUDOLF TUASUUN karena telah menjual minuman keras alkohol jenis cap tikus;

- Bahwa kegiatan tersebut berlanjut hingga pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa RUDOLF TUASUUN kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian setelah polisi mendapatkan informasi dari warga pada salah satu permukiman masyarakat di Jalan Sultan Hasanuddin dan berdasarkan hasil interogasi lebih lanjut dengan Terdakwa RUDOLF TUASUUN maka pada hari Senin, tanggal 23

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa ANANG ABDULSALAM ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa minuman keras jenis cap tikus yang hanya dikemas dalam plastik ukuran sedang hanya dikemas menggunakan plastik gula polos yang tidak memiliki label ataupun merek maupun keterangan kandungan dan bahan produksi yang tercantum dikemasan minuman beralkohol tersebut selain itu, minuman keras jenis cap tikus yang dikemas dalam plastik ukuran sedang tersebut hanya disimpan dibelakang pintu tepatnya di lantai rumah Terdakwa RUDOLF TUASUUN;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian No. LHU-MK W/24.121.11.13.05.0020.K/PANGAN/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Aan Sulistiawan, S.Farm, Apt., M. Sc. Menyebutkan jika hasil uji terhadap minuman keras yang diduga jenis cap tikus dengan PK Metanol Tidak Terdeteksi (LOD:0,0034%) dan PK Etanol 54,58%;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjualkan minuman keras jenis cap tikus tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;
3. Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak



berbadan hukum; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut undang-undang adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa RUDOLF TUASUUN dan Terdakwa ANANG ABDUL SALAM sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;**

Menimbang, bahwa terhadap pembahasan unsur ini oleh karena bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu dari sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka tidak perlu untuk membuktikan sub unsur yang lain dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, serta alat bukti surat terdapat persesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN, pada hari Minggu tanggal 22 September 2020, sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Jalan Sultan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, telah menjual minuman keras ilegal jenis sopi tanpa memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

- Bahwa awalnya pada bulan Maret di tahun 2024 Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN bersama-sama dengan Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM mangkal dipangkalan ojek di Belakang Yohan Klademak III dan Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM kemudian menawarkan kepada Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN dengan mengatakan "*kawan ko bisa bantu sayakah jualkan minuman, nanti ko jual 50 ribu, saya kasih ko 10 ribu perplastik, ko su tau to ojek sekarang sepi*" dan dijawab oleh Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN "*nanti saya lihat dulu*" beberapa hari kemudian Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM menanyakan kembali "*bagaimana maukah*" dan dijawab kembali oleh Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN "*oke sudah, saya coba dulu*";

- Bahwa Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM kemudian menuju ke Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di Pasar Bersama dan bertemu dengan PAK ONO (DPO) yang biasa menjual minum keras beralkohol jenis cap tikus dan Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM kemudian menanyakan kepada PAK ONO (DPO) dengan mengatakan "*bos saya bisa jual juga kah kaya begini*" dan dijawab "*aduh saya juga jual eceran*" kemudian Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM menanyakan kembali "*bos bisa ambil 15 (lima belas) perplastik kah*" dan dijawab oleh PAK ONO "*kalau 15 harga 30 ribu perplastik*" kemudian disetujui oleh Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM dan langsung membeli sejumlah 15 (lima belas) minuman keras beralkohol cap tikus berukuran plastik sedang dengan total harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM selanjutnya mengantarkan minuman keras tersebut kepada Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN yang kemudian dijual oleh Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN maka sekitar 1 (satu) bulan kemudian minum keras cap tikus telah terjual seluruhnya sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil untung tersebut dibagi dua bersama dengan Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM dan Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN sehingga masing-masing memperoleh keuntungan senilai Rp. 150. 000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM kembali mendatangi PAK ONO (DPO) untuk membeli minuman keras jenis cap tikus sebanyak 25 (dua puluh lima) plastik yang berukuran sedang dengan total keseluruhan senilai

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM mendatangi Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN untuk dijual kembali akan tetapi hanya terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) dan tersisa 4 (empat) buah dengan total penjualan senilai Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 10.30 WIT Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM membeli lagi 25 (dua puluh lima) plastik ukuran sedang yang berisikan minuman keras cap tikus dari PAK ONO (DPO) dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Jendral Sudirman Pasar Bersama setelah sebelumnya Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN menghubungi Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM yang mengatakan "*ajik stok tinggal 4*" dan kemudian dijawab oleh Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM "*iya nanti besok saya turun*" maka pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIT di Jalan Sultan Hasanuddin, Rt.003/Rw.003, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM mengantarkan kembali 25 (dua puluh lima) plastik ukuran sedang kepada Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN untuk dijual kembali dan Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN kemudian menyerahkan uang hasil penjualan sebelumnya sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM lalu memberikan Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN uang senilai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai upah yang diterima Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN karena telah menjual minuman keras alkohol jenis cap tikus;

- Bahwa kegiatan tersebut berlanjut hingga pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian setelah polisi mendapatkan informasi dari warga pada salah satu permukiman masyarakat di Jalan Sultan Hasanuddin dan berdasarkan hasil interogasi lebih lanjut dengan Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN maka pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa minuman keras jenis cap tikus yang hanya dikemas dalam plastik ukuran sedang hanya dikemas menggunakan plastik gula polos yang tidak memiliki label ataupun merek maupun keterangan kandungan dan bahan produksi yang tercantum dikemas minuman beralkohol tersebut selain itu, minuman keras jenis cap tikus yang dikemas dalam plastik ukuran sedang tersebut hanya disimpan dibelakang pintu tepatnya di

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son



lantai rumah Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian No. LHU-MK W/24.121.11.13.05.0020.K/PANGAN/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Aan Sulistiawan, S.Farm, Apt., M. Sc. Menyebutkan jika hasil uji terhadap minuman keras yang diduga jenis cap tikus dengan PK Metanol Tidak Terdeteksi (LOD:0,0034%) dan PK Etanol 54,58%.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjualkan minuman keras jenis cap tikus tersebut;

Menimbang, bahwa penggunaan bahan tambahan Pangan dalam produk Pangan yang tidak mempunyai risiko terhadap kesehatan manusia dapat dibenarkan karena lazim digunakan. Namun, penggunaan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal tidak dibenarkan karena merugikan atau membahayakan kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa terhadap hasil uji terhadap minuman keras yang diduga jenis cap tikus dengan PK Metanol Tidak Terdeteksi (LOD:0,0034%) dan PK Etanol 54,58%, sehingga berbahaya terhadap tubuh manusia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur menyelenggarakan Kegiatan Pengangkutan Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta dan fungsinya masing-masing didalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku dan terhadap mereka dihukum sebagai pelaku (dader). Bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld. Jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi Medeplegen, atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama. dengan perkataan lain, untuk adanya Mededaderschap itu disyaratkan adanya “physieke samenwerking” dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son



“buweste samenwerking”, mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu, bahwa kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu kerja sama (Simons, Leerboek, hal. 303-329);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, para terdakwa, barang bukti, didapatkan fakta hukum bahwa awalnya pada bulan Maret di tahun 2024 Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN bersama-sama dengan Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM mangkal dipangkalan ojek di Belakang Yohan Klademak III dan Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM kemudian menawarkan kepada Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN dengan mengatakan *“kawan ko bisa bantu sayakah jualkan minuman, nanti ko jual 50 ribu, saya kasih ko 10 ribu perplastik, ko su tau to ojek sekarang sepi”* dan dijawab oleh Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN *“nanti saya lihat dulu”* beberapa hari kemudian Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM menanyakan kembali *“bagaimana maukah”* dan dijawab kembali oleh Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN *“oke sudah, saya coba dulu”*;

Bahwa Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM kemudian menuju ke Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di Pasar Bersama dan bertemu dengan PAK ONO (DPO) yang biasa menjual minum keras beralkohol jenis cap tikus dan Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM kemudian menanyakan kepada PAK ONO (DPO) dengan mengatakan *“bos saya bisa jual juga kah kaya begini”* dan dijawab *“aduh saya juga jual eceran”* kemudian Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM menanyakan kembali *“bos bisa ambil 15 (lima belas) perplastik kah”* dan dijawab oleh PAK ONO *“kalau 15 harga 30 ribu perplastik”* kemudian disetujui oleh Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM dan langsung membeli sejumlah 15 (lima belas) minuman keras beralkohol cap tikus berukuran plastik sedang dengan total harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM selanjutnya mengantarkan minuman keras tersebut kepada Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN yang kemudian dijual oleh Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN maka sekitar 1 (satu) bulan kemudian minum keras cap tikus telah terjual seluruhnya sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil untung tersebut dibagi dua bersama dengan Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM dan Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN sehingga masing-masing memperoleh keuntungan senilai Rp. 150. 000 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Bahwa pada Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM kembali mendatangi PAK ONO (DPO) untuk membeli minuman keras jenis cap tikus sebanyak 25 (dua puluh lima) plastik yang berukuran sedang dengan total keseluruhan senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa 2. ANANG ABDULSALAM mendatangi Terdakwa 1. RUDOLF TUASUUN untuk dijual kembali akan tetapi hanya terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) dan tersisa 4 (empat) buah dengan total penjualan senilai Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama antara Terdakwa 1. Rudolf Tuasuun dan Terdakwa 2. Anang Abdul Salam untuk menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus dan membagi hasilnya, maka menurut Majelis Hakim unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) plastik bening ukuran sedang yang berisikan minuman keras beralkohol jenis cap tikus, 1 (satu) karton warna coklat dan 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam, berdasarkan fakta-fakta adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga haruslah dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Rudolf Tuasuun** dan Terdakwa 2. **Anang Abdul Salam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyelenggarakan Kegiatan Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 29 (dua puluh sembilan) plastik bening ukuran sedang yang berisikan minuman keras beralkohol jenis captikus.
    - 1 (satu) karton warna coklat.
    - 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., Rivai Rasyid

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh I Putu Gede Bayu Sudarmawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

WELDA FIFIN, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)